

STRATEGI PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI INDONESIA

Penulis : Indra Sucipta

(Bagian Kedua)



A. Reformasi Substansi Hukum Ekonomi

Reformasi substansi hukum ekonomi atau perombakan hukum secara mendasar yang mempunyai kualitas 'paradigmatik', membutuhkan perjalanan dan langkah-langkah politik yang tidak sederhana. Pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi pada hakikatnya merupakan kristalisasi pertempuran beberapa kepentingan yang didominasi kekuatan politik dan kepentingan bisnis. Disamping itu juga merupakan suatu pekerjaan teknis meramu sistem hukum dan sistem ekonomi yang berlaku di suatu negara. Jelas bahwa ditinjau dari teori hukum, fenomena tersebut mulai meninggalkan dalil bahwa hukum yang baik adalah hukum yang netral atau objektif. Sebagaimana diketahui, dalil tersebut membawa roh paradigma positivisme hukum yang kental. Menurut para penganut positivisme hukum, kepastian hukum hanya akan terwujud jika hukum dianggap sebagai

sistem yang tertutup dan otonom¹ dari berbagai persoalan non legal lainnya.

Berkaitan dengan pengaruh sistem hukum dalam pembuatan produk perundang-undangan di bidang ekonomi, pada saat sekarang ini sistem hukum di Indonesia setidaknya sedang mengalami dua fenomena kolaboratif diametral yang acapkali tidak menunjukkan warna yang seirama. Fenomena pertama adalah di satu sisi 'tarikan dari atas dan kebawah terhadap sistem hukum Indonesia' oleh globalisasi hukum, dan di sisi lain adalah otonomi daerah. Kedua tarikan ini tentunya memberikan pengaruh terhadap bidang hukum ekonomi, baik dalam tataran konsep maupun implementasinya. Adapun fenomena kedua adalah 'terjadinya disharmonisasi akibat dualisme sistem hukum yang berlaku di Indonesia', yaitu antara sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum Anglo Saxon dan

¹ Bandingkan dengan pandangan Friedman, yang menyatakan hukum itu tidak bersifat otonom, tetapi sebaliknya hukum bersifat terbuka setiap waktu terhadap pengaruh luar.

Common Law yang mewarnai hukum ekonomi terkini.

1. Tarikan dari Atas dan ke Bawah Terhadap Sistem Hukum di Indonesia.

Fenomena tarikan kebawah terhadap sistem hukum Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. Walaupun saat ini common law mendominasi tradisi hukum di Indonesia, namun setelah Undang-Undang otonomi daerah diberlakukan sejak tahun 2001, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam ternyata semakin melihatkan identitasnya sebagai nilai-nilai yang patut diperhitungkan kebangkitannya di daerah-daerah tertentu. Di era otonomi, elit birokrasi sudah relatif lebih memahami substansi Hukum Islam dan Hukum Adat guna pencapaian pemenuhan kebutuhan dan visi daerahnya. Hal ini tentunya tidak lain karena kedekatan kultural kedua sistem hukum dimaksud yang dijumpai dan telah lama ada di keseharian kehidupan masyarakat di masing-masing daerah.

Masih hidupnya hukum adat ditengah-tengah masyarakat karena inilah warna hukum masyarakat Indonesia yang sesungguhnya, lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan ditengah masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang masih menggunakan hukum adat menyelesaikan setiap permasalahan hukum, hal ini senada dengan yang dinyatakan oleh Van Vollenhoven:

Indonesia Adat Law, ignorance of legal procedures on the hand, and the cultural inclination to reach an out of court settlement on the other, contribute significantly to the absence of a litigation culture. Van Vollenhoven points out that there was a countless number of disputes, but they were not brought to court. People avoided the court.

.....*Leaving the rural areas alienated from any litigation culture.*²

Disamping itu, saat ini beragam organisasi masyarakat (ormas) maupun lembaga swadaya masyarakat (NGO) lebih banyak tersebar diseluruh pelosok daerah sehingga kedua sistem hukum tersebut berpotensi tersosialisasi secara cepat dan luas di tengah-tengah masyarakat. Munculnya era desentralisasi menjadi faktor pendorong pula dalam merealisasikan keinginan dari bawah (daerah). Daerah-daerah yang sudah siap dengan sistem desentralisasi dapat mewujudkan hukum Islam maupun Hukum Adat dengan dua cara. Pertama, melalui otonomi khusus, yang tentunya dapat ditempuh setelah mempunyai sandaran Ketetapan MPR (TAP MPR). Kedua, melalui Peraturan Daerah (Perda), yang dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat membuat Perda yang substansinya memperkuat penegakan hukum terhadap ketentuan Undang-Undang yang sudah berlaku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tarikan dari bawah terhadap sistem hukum di Indonesia terwujud dengan munculnya trend 'mikro nasionalisme sistem hukum' di beberapa daerah di Indonesia.³ Mikronasionalisme sistem hukum yang dimaksud adalah dimulainya

orde hukum baru yang ditandai dengan bermunculannya peraturan-peraturan lokal beserta derivasinya sebagai akibat dibukanya keran otonomi daerah. Dewasa ini sudah diakui dengan luas, betapa peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang itu mampu membentuk 'orde hukum' tersendiri. Guna menumbuhkan sinergi antara orde Undang-Undang dan orde peraturan lokal yang notabene merupakan bentuk tarikan kebawah terhadap sistem hukum Indonesia, diperlukan upaya-upaya pengawasan hukum. Namun ketika keterbatasan sistem pengawasan hukum formal yang dijalankan Mahkamah Agung muncul sebuah kendala, maka pengawasan hukum informal agaknya menjadi penting untuk dilakukan. Inilah tugas para akademisi, yaitu para doctor, professor dan cendekiawan diberbagai kampus di tanah air untuk menelurkan *opinion doctorum*.⁴ Sebuah upaya pengawasan informal yang juga dapat dilakukan secara sinergis dengan keterlibatan badan dan lembaga lain, seperti DPR, Lembaga Konsumen, Pers, Lembaga Bantuan Hukum dan sebagainya.

Adapun tarikan dari atas pada sistem hukum di Indonesia berupa pengaruh adanya globalisasi hukum terjadi melalui standarisasi hukum, antara lain, melalui perjanjian-perjanjian multilateral. Dalam hal ini hukum berusaha untuk melintasi atau membongkar hambatan ruang dan waktu, dengan menisbikan perbedaan sistem hukum. Globalisasi hukum merupakan gelombang kedua yang membawa kepentingan ekonomi global yang dikembangkan melalui prinsip liberalisasi perdagangan (*trade liberalization*) atau perdagangan bebas (*free trade*) lainnya. Oleh karenanya, ketika globalisasi hukum ini melegitimasi arus globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas dalam suatu kesepakatan keseragaman hukum maka gelombang globalisasi ekonomi dan globalisasi hukum ini sulit untuk ditolak dan harus diikuti.

Tarikan magnet globalisasi hukum dan globalisasi ekonomi ini saling terkait dan tidak dapat dihindarkan. Hal ini disebabkan ketika globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi yang notabene merupakan muatan yang dikandungnya, maka substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian tersebut menyebar melewati batas-batas Negara (*cross-border*). Kondisi demikian sekaligus mengubah pandangan kaum positivis kearah pandangan Lawrence Meir Friedman, yang menyatakan bahwa hukum itu tidak bersifat otonom, tetapi sebaliknya hukum bersifat terbuka setiap waktu terhadap pengaruh dari luar. Pada tahap ini dapat dipahami bahwa globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas telah menimbulkan akibat yang sangat besar pada bidang hukum. Negara-negara didunia yang terlibat dengan globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas itu, baik Negara maju, maupun Negara sedang berkembang, bahkan Negara yang terbelakang harus membuat standarisasi hukum dalam kegiatan ekonominya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, disepakatinya GATT-PU telah membawa konsekuensi Negara-negara anggota kehilangan kedaulatan untuk membuat perundang-undangan dalam bidang ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan, penanaman modal (*investasi*), jasa dan bidang hak kekayaan intelektual (HKI) dengan semua ketentuan yang ada pada GATT-PU. Kondisi ini jelas akan berpengaruh pada proses bekerjanya sistem hukum dalam masyarakat.

Perancang Undang-Undang, baik ditingkat pusat maupun daerah, harus mampu mengakomodasi 'tarikan kebawah dan ke atas' pada sistem hukum yang sekarang terjadi di Indonesia tersebut, yang kemudian secara cerdas diramu dengan isi Pasal 33 UUD 1945. Jika pembuat Undang-Undang berhasil melakukan langkah tersebut, produk peraturan dibidang ekonomi, tidak saja mampu mengantisipasi tren perdagangan internasional dan mengakomodasi kepentingan daerah, tetapi juga mampu merealisasikan amanat konstitusi agar pertumbuhan ekonomi itu digunakan untuk kemakmuran rakyat, bukan mengabdikan pada kepentingan asing maupun konglomerat. Selama ini banyak ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang

2 Todung Mulya Lubis, *In search of Human Right: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Berkeley, California, 1990 Dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 2*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, Hal. 188

3 Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Mas Media Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, hal. 101

4 *Opinio Doctorum* disebut juga pendapat para ahli. Satjipto Raharjo berpandangan bahwa para akademisi setingkat doctor dan professor mempunyai kualitas yang sebanding dalam memberikan pendapat dan pandangannya seperti halnya yang dapat dilakukan oleh lembaga dan badan formal, dalam hal ini MA. Lihat Satjipto Raharjo *Peninjauan Hukum dan Cacat Undang-Undang*. Kompas, Kamis 5 November 1992 hal. 4.



ekonomi hanya sekedar mencantumkan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dalam pertimbangan hukum dengan diselimuti kata 'mengingat', tanpa secara konsisten menindaklanjutinya dalam pasal-pasal, bahkan tidak jarang kita melihat ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut tidak sinkron dan bahkan bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, khususnya Ayat (1), (2) dan (3). Hal demikian menunjukkan bahwa produk perundang-undangan tidak lebih dari tumpukan peraturan yang sarat kepentingan dan telah kehilangan rohnya, yaitu nilai luhur yang dikandungnya. Oleh sebab itu, sudah pada tempatnya jika didalam peraturan hukum dan perundangan terdapat bagian yang mampu mengalirkan nilai-nilai luhur tersebut. Bagian itu adalah asas hukum yang akan memberikan orientasi yang jelas, hendak kemana masyarakat sebagai adresat akan dibawa oleh hukum yang mengaturnya.

Urgensi pendayagunaan asas hukum ini disampaikan oleh Satjipto Rahardjo sebagai 'nutrisi'⁵ yang akan menyuplai kebutuhan hukum, sistem hukum dan sistem perundang-undangan. Dikatakan bahwa, sistem hukum itu tidak hanya terdiridariundang-undangyangberbaris, melainkan juga memiliki "semangat". Undang-Undang Dasar kita misalnya, dengan tegas mengatakan, bahwa Negara ini berdasarkan "kekeluargaan". Maka, kekeluargaan ini pulalah yang selanjutnya akan menjadi pegangan, landasan, orientasi, serta prinsip besar yang dipakai dalam membangun sistem

hukum kita lebih lanjut. Orientasi dan semangat kekeluargaan tersebut memberi nutrisi bagi sistem hukum. Memang hukum juga membutuhkan nutrisi. Seperti vitamin bagi manusia, demikian pula makna nilai-nilai yang terkandung dalam asas hukum tersebut. Asas hukum memberikan nutrisi kepada sistem perundang-undangan, sehingga ia tidak hanya merupakan bangunan perundang-undangan, melainkan bangunan yang sarat dengan nilai dan mempunyai filsafat, serta semangatnya sendiri.



Menurut Profesor M.P. Jain, LL.M., Law has become the instrument of social change. Law is needed for taking any action affecting any's body's person, property or any right. The demand for law is practically insatiable today.⁶

⁵ Satjipto Raharjo, *Pendayaan Asas Hukum Oleh Legislatif – Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003, hal. 140

⁶ M.P. Jain, *Administrative Law Of Malaysia and Singapore*, Malayan law Journal PTE. LTD., Singapore-Malaysia, 1989 dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 3*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 19

Untuk itu diperlukan pranata-pranata hukum yang memiliki nilai-nilai keadilan dan keseimbangan sehingga kegiatan perekonomian bisa berjalan dan berkembang dengan baik. Pada era reformasi sebenarnya pemerintah bersama badan legislatif telah banyak menghasilkan perundang-undangan dibidang ekonomi. Namun demikian keberadaan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mendukung bidang ekonomi ternyata belum mampu berperan optimal untuk menciptakan suasana kondusif bagi investor, meningkatkan kehadiran investasi asing, dan menopang pertumbuhan ekonomi dalam rangka mengurangi angka pengangguran, maupun menekan angka kemiskinan. Mencermati hal ini, pandangan Satjipto Raharjo mengenai asas hukum patut mendapatkan perhatian.

Pernyataan yang hendak dijawab ialah mengapa dengan semakin kompleksnya pengaturan dibidang ekonomi tidak memberikan efek yang signifikan terhadap indikator keberhasilan ekonomi sebagaimana diharapkan? Adakah terdapat substansi yang masih keliru dalam pengaturan perundang dibidang ekonomi yang dimaksud?

Berkenaan dengan pendayagunaan hukum, maka ketika hukum terus dikembangkan seiring perkembangan zaman, disinilah menurut hemat Penulis peran asas hukum untuk memberikan tuntunan mengenai teknis metodologis dan arahan yang dituju oleh sistem yang sedang dikembangkan tersebut. Katakanlah jika asas kekeluargaan merupakan asas yang diletakkan para arsitek UUD, pada tahap selanjutnya tidak

seharusnya pengembangan hukum dan sistemnya meniadakan asas demikian. Dengan kata lain, jika pengembangan hukum dan pembuatan Undang-Undang justru melenceng meninggalkan jalur asas hukum yang dilandaskan oleh para pendiri bangsa, maka eksekusi dan akibat yang berwujud kekacauan dalam sistem hukum merupakan konsekuensi logis yang harus dipertanggungjawabkan.

Konsep asas hukum sebagai nutrisi sistem hukum dan Undang-Undang sebagai produk hukum yang dihasilkannya, pada tahap selanjutnya juga berkaitan erat dengan pola dan kualitas penegakan hukumnya. Menurut Mochtar Kusuma Atmadja⁷, yang menjadi masalah utama di Indonesia dan banyak dikeluhkan oleh investor asing adalah kepastian hukum, baik mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang didalamnya ditemukan banyak hal yang masih tidak jelas dan saling bertentangan, maupun mengenai pelaksanaan putusan pengadilan.

Menurut Erman Rajagukguk, ketidakpastian hukum akan berpengaruh pada perekonomian. Ada 3 (tiga) faktor yang menjadi penyebab tidak adanya kepastian hukum di Indonesia, yaitu pertama, hirarki peraturan perundang-undangan tidak berfungsi dan masih tumpang tindihnya materi yang diatur, kedua, aparat lemah dalam menjalankan aturan, dan ketiga, penyelesaian sengketa-sengketa di bidang ekonomi tidak bisa diramalkan.

Oleh karena itu, menghadapi perkembangan ekonomi yang semakin cepat, kompleks dan unpredictable, substansi hukum ekonomi di Indonesia

disamping harus mampu menjamin adanya kepastian hukum khususnya adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat sampai tingkat peraturan daerah, dan membatalkan peraturan daerah yang menghambat investasi, melakukan keberpihakan kepada rakyat miskin, reformasi peraturan perpajakan, juga harus mampu melakukan refleksivitas dengan langkah *manageable, available, workable, and interwoven easily with all aspect of social life*, jika hal ini tidak dilakukan maka hukum ekonomi semakin mengalami alienasi di masyarakat, seperti yang tengah terjadi sekarang ini.

B. Penegakan Etika Bisnis di Lingkungan Pengusaha.

Salah satu prasyarat dari pencapaian Visi Indonesia 2030 yang dilupakan para penyusunnya adalah adanya penegakan etika bisnis yang konsisten. Hal ini dirasakan penting karena penyebab terpuruknya ekonomi Indonesia yang dalam menjalankan bisnisnya tidak mengabdikan pada kepentingan nasional, tetapi justru menjarah harta rakyat untuk dibawa ke luar negeri. Itu semua disebabkan karena sejak pertama kali menjalankan bisnisnya, para konglomerat tersebut tidak melandasi kegiatan ekonomi dan bisnisnya dengan etika bisnis yang kuat. Di Indonesia, khususnya di lingkungan pelaku ekonomi, keberadaan etika bisnis tampaknya masih merupakan suatu konsep. Naskah kode etik pengusaha Indonesia sejak tahun 1989 telah disetujui oleh RapiM Kadin (Kamar Dagang dan Industri) untuk disosialisasikan dan ditegakkan di lingkungan pengusaha. Namun dalam tataran praktis, masyarakat

dengan mata telanjang telah melihat kekotoran sepak terjang pengusaha-pengusaha Indonesia dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Menurut I.S. Susanto, dimensi etik dikalangan bisnis sangat tipis bahkan terabaikan. Dalam suatu Negara yang masyarakatnya beragama, mempunyai ideologi Pancasila, dan masih menjunjung nilai moral, kondisi tersebut tampak sangat memprihatinkan.

Konsep etika bisnis, yang didalamnya mengandung prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak berbuat jahat, prinsip kejujuran, prinsip tidak berbuat jahat, prinsip keadilan dan prinsip hormat kepada diri sendiri, jelas merupakan suatu konsep yang sifatnya universal bagi manusia yang beradab, dan sudah seharusnya konsep tersebut dijadikan pemandu didalam pergaulan bisnis sehari-hari.

Peran moral dalam etika bisnis tersebut dalam praksis tidak hanya sekedar penerapan etika umum pada kegiatan bisnis, tetapi bisa berkembang hingga ke taraf metaetika. Sebab bisnis modern saat ini, merupakan realitas yang sangat kompleks. Banyak faktor turut memengaruhi dan menentukan keberhasilan kegiatan bisnis, antara lain faktor organisatoris manajerial, ilmiah teknologis, dan politik sosial-kultural. Kompleksitas bisnis sebagai kegiatan sosial tersebut, merefleksikan hubungan bisnis dengan kompleksitas masyarakat modern milieu terkini. Sebagai kegiatan sosial, bisnis dengan banyak cara terjalin dengan kompleksitas masyarakat modern itu. Semua faktor yang membentuk kompleksitas bisnis modern ini memerlukan arahan dan kode etik agar mengantarkan kegiatan bisnis yang sehat dan bermoral, memaparkan motivasi, kemauan dan tujuan suatu tindakan dalam kegiatan bisnis membongkar latar belakang tindakan-tindakan bisnis, prinsip-prinsip dalam bisnis, hingga menyelami kesusilaan dan pernyataan etika didalam kegiatan bisnis. Dalam sistem hukum ekonomi kerakyatan atau kekeluargaan yang lebih member penekanan pada *rule of law*, etika bisnis tampaknya perlu mendapat perhatian yang besar dan diusahakan ikut mewarnai kegiatan ekonomi. Hal ini memang suatu tantangan yang berat, karena selama ini di lingkungan dunia bisnis terlanjur melekat suatu 'mitos bisnis amoral'. Dengan mitos seperti itu, pelaku bisnis senantiasa menganggap



7 Mochtar Kusuma Atmadja, *Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay*, Jurnal Hukum NO. 5 Vol. 3, 1996



'bisnis adalah bisnia' atau 'bisnis jangan dicampurkanadukkan dengan etika'. Dalam hal ini bisnis dipandang sebagai kegiatan netral yang bebas nilai terlepas dari konteks moral atau dengan kata lain tidak berhubungan dengan nilai-nilai kebaikan maupun kejahatan.

Hal ini sependapat dengan yang dikatakan oleh Kofi A. Annan, bahwasanya ekonomi dan kewajiban sosial merupakan dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan, dalam menjalankan kegiatan perekonomian jangan hanya mencari keuntungan semata, tetapi penerapan etika bisnis yang bernilai moral dan sosial harus diterapkan.

Economic rights and social responsibilities are two sides of the same coin. That is why a year ago in Davos I proposed a global compact between business and theUnited Nations. I asked them to act, within their sphere of

influence, according to internationally accepted standards in the areas of human rights, labour standards, and the environment --- and I offered the services of the United Nations system to help them do so.⁸

Dalam kerangka mitos bisnis amoral, bisnis diibaratkan sebagai permainan judi, yang dapat menghalalkan segala cara untuk menang dan meraih keuntungan. Oleh karena itu, dalam persaingan bisnis yang semakin ketat dan tajam, orang-orang cenderung mengejar laba maksimal dalam jangka pendek. Dengan perilaku berorientasi pada laba sebesar-besarnya, pelaku-pelaku ekonomi bisa kejam dan menyingkirkan etika.

8 Kofi A. Annan, *Global Values The United Nations and the Rule of Law in the 21st Century*, Institute Of Southeast Asian Studies, Singapore, 2000 dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 3*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 248

Mereka berpendapat bahwa mematuhi aturan moral akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan untuk mengejar laba. Dengan menawarkan konsep hukum ekonomi kerakyatan atau kekeluargaan, yang dalam hal ini terkandung etika bisnis, mitos seperti tersebut diatas harus diubah secara mendasar. Dalam konsep ini kegiatan bisnis harus dianggap sebagai kegiatan manusiawi yang dapat dinilai dari sudut pandang moral. Tujuan jangka panjang dari konsep ini diharapkan didalam kehidupan masyarakat tertanam suatu pandangan atau menggugah kesadaran pelaku-pelaku ekonomi agar tercipta suatu mitos bahwa pelaku ekonomi yang tidak mengindahkan moral justru akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di lingkungan masyarakat.

Para pelaku ekonomi harus sadar dan mengerti bahwa sasaran-sasaran utama

badan usaha pada dasarnya tidak hanya sekedar profitability dan growth, tapi juga image. Pengembangan citra atau image building adalah salah satu sasaran yang tidak terlepas dari tujuan jangka panjang setiap institusi bisnis. Citra yang positif, baik di kalangan internal maupun pada masyarakat umumnya merupakan 'aset' atau kekayaan yang tidak bernilai yang senantiasa justru menjadi pusat perhatian utama dari pimpinan institusi-institusi dunia usaha. Disamping itu, para pelaku usaha ekonomi harus tahu bahwa berdasarkan riset telah terbukti perusahaan-perusahaan besar yang ratusan tahun tetap survive sampai sekarang adalah perusahaan-perusahaan yang patuh pada etika bisnis.

Untuk mendukung penegakan etika bisnis, sebenarnya Indonesia sejak dahulu melalui Badan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengeluarkan Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, didalamnya juga mengatur tentang Etika Kehidupan Berbangsa, di dalamnya juga mengatur tentang etika ekonomi dan bisnis. Hal ini dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi baik perseorangan, institusi maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan saing, dan terciptanya Susana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan. Campur tangan pemerintah untuk menegakkan peraturan-peraturan mengenai etika bisnis juga sangat diperlukan. Selain itu upaya-upaya untuk menyelesaikan sengketa bisnis harus bisa memenuhi rasa keadilan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi, upaya penyelesaian-penyelesaian sengketa bisnis yang lebih dinamis dan bisa menjawab semua permasalahan yang ada tanpa terpaku secara monoton pada pengadilan. Hal ini dijelaskan oleh Lawrence Meir Freidmen,

Ultimately, if the Court cannot solve the problem and if the problem does not vanish of its own accord (through a radical change in popular tastes or levels of toleration), some extrajudicial

solution will have be reached.⁹

Dengan pedoman etika ini diharapkan mampu mencegah terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoly, kebijakan ekonomi yang mengarah pada perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, diskriminasi yang berdampak negatif terhadap efisiensi, persaingan sehat dan keadilan, serta menghindarkan perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan.



⁹ Lawrence M. Friedman, *Legal Rules and the Process of Social Change*, W.W. Norton and Company, New York, 1967 dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 3*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 352